



KEPALA DESA KERTA BUMI

KABUPATEN PASER

PERATURAN DESA KERTA BUMI

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTA BUMI,

Menimbang

- : a. bahwa ternak yang berkeliaran dapat merusak tanaman masyarakat dan Pencemaran lingkungan maka wajib ditertibkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penertiban Ternak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 15);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 6);
 8. Peraturan Desa Kerta Bumi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, (Berita Desa Kerta Bumi Tahun 2019 Nomor 2);
 9. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 11 Bulan Juni Tahun 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTA BUMI

Dan

KEPALA DESA KERTA BUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KERTA BUMI TENTANG
PENERTIBAN TERNAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa KERTA BUMI;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa KERTA BUMI;
3. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD. Adalah Lembaga Desa yang merupakan perwujudan Demokrasi yang beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat oleh BPD Bersama Kepala Desa;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
10. Ternak adalah semua jenis hewan yang dternakan seseorang atau badan;
11. Ternak adalah Kerbau, Lembu, babi, kambing, domba/biri-biri dan sejenisnya;
12. Ternak kecil adalah Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak dalam jumlah 50 ekor keatas untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peternakan;
13. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan desa ini;
14. Peternakan Rakyat adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutanya bagi konsumen;
15. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha peternakan beserta sarana pendukungnya di areal Tertentu.;

BAB II

PENERTIBAN TERNAK

Pasal 2

1. Masyarakat wajib menertibkan ternak yang dipelihara/digembalakan di area Perkebunan Kelapa sawit / area pekarangan;
2. Untuk menertibkan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengandangkan dan atau mengikat;
3. Dalam hal mengandangkan dan atau mengikat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ternak pada Lahan atau sebutan lainnya yang bukan miliknya, maka si Pemilik/Pengembala telah mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pemilik lahan atau sebutan lainnya;
4. Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kerbau, Sapi, Babi, Kambing dan sejenisnya;

5. Dalam hal terjadi perusakan tanaman oleh ternak maka si penggembala dan atau si pemilik ternak dapat dikenai denda;

Pasal 3

1. Kandang ternak boleh di belakang perumahan masing-masing penduduk dan atau sesuai dengan syarat kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
2. Jarak kandang ternak dari sumur minimal 15 meter;
3. Jarak kandang ternak dari fasilitas publik minimal 30 meter;
4. Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) diatas adalah : kantor pemerintah, sekolah, gereja, masjid, dan lain-lain;

BAB III

SANKSI

Pasal 4

1. Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (2) diatas khusus untuk ternak seperti : Kerbau, Sapi, Babi dan Kambing dan sejenisnya, maka petugas dan atau masyarakat dapat menangkap dan atau mematikan ternak tersebut;
 2. Mematikan Ternak sebagai mana dimaksud pasal 4 ayat (1) tidak boleh menggunakan Racun;
 3. Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diatas adalah : perangkat desa, Satpol PP kecamatan dan kepolisian;
 4. Dalam hal ternak yang sudah mati oleh petugas dan atau masyarakat, maka daging ternak tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tidak boleh memperjual-belian;
 5. Dalam hal ternak yang dapat ditangkap oleh petugas dan atau masyarakat maka harus diberitahukan kepada masyarakat setempat;
 6. Apabila ternak yang sudah tertangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diatas, sipemilik harus menebus ternaknya;
 7. Bila dalam jangka satu minggu ternak yang dapat tertangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diatas tidak diketahui pemiliknya atau si pemilik ternak belum menebus ternaknya, maka ternak tersebut dapat dilelang di depan umum, dan hasil lelang tersebut 25 % menjadi pemasukan desa;
 8. Besarnya uang Denda seperti dimaksud pada pasal 4 ayat (5) di atas, yaitu dengan standar besaran Denda :
 - a. Tanaman Sawit :
 - Potensi hidup : Rp.100.000 Perpokok;
 - Potensi mati : Rp.500.000 Perpokok;
 - b. Tanaman Palawija/Hortikultura
 - Rusak Ringan : Maksimal Rp.1.000.000,-
 - Rusak Berat : Maksimal Rp. 5.000.000,-
- dan atau Kesepakatan kedua belah pihak;
9. Bilamana uang tebusan/denda tidak terjadi kesepakatan antara sipemilik ternak dengan si penangkap, maka hewan tersebut menjadi barang sitaan sampai ada kesepakatan uang tebusan/denda;
 10. Orang Lain Bukan Pemilik Lahan atau sebutan lainnya dengan sengaja melepas hewan ternak yang bukan miliknya sehingga mengakibatkan kerugian maka akan diberikan sanksi sebesar dua kali lipat sesuai pasal 4 ayat (8);

Pasal 5

BARANG BUKTI

Barang Bukti sah atas Ternak yang memakan atau merusak Tanaman Sawit ,Tanaman Palawija atau Tanaman Hortikultura yaitu berupa Foto atau Video;

Pasal 6

Kepala Desa Wajib memanggil masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (7) dan (8);

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa di Desa Kerta Bumi;

Ditetapkan Di : Kerta Bumi

Pada Tanggal : 3 Agustus 2020

Pj. KEPALA DESA KERTA BUMI



Diundangkan di Kerta Bumi

pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA KERTA BUMI


YADI

Lembaran Desa Kerta Bumi Tahun 2020 Nomor 3